

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketetapan pemerintah dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5 ayat (1) : “Setiap perkawinan harus dicatat”.¹ Hal ini dimaksudkan agar mentertibkan sebuah perkawinan yang untuk kemudian dapat berimplikasi pada kekuatan hukum. Sehingga martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari berbagai kemungkinan masalah yang akan timbul ketika berada dalam masyarakat.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, yang sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talah, Rujuk.² Dengan tata cara pencatatan yang dimulai dengan (i) pemberitahuan kehendak nikah, (ii) pelaksanaan akad nikah dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi, (iii) penandatanganan akta perkawinan oleh kedua orang saksi, pegawai pencatat nikah dan wali. Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai dilaksanakan.³

Setiap orang yang hendak menikah harus memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll). Pemberitahuan Kehendak Nikah

¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5.

² Ibid, Pasal 2 ayat (1)

³ Khoiruddun Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hlm.335

dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Baru kemudian perkawinan dapat dilaksanakan dan selanjutnya mendapatkan akta nikah untuk pasangan suami – istri.

Akta nikah yang telah diterbitkan , masing masing suami – istri mendapatkan buku nikah untuk dipegang masing dari mereka. Sehingga dengan diterbitkannya akta nikah tersebut perkawinannya mendapatkan legalitas hukum dan perlindungan jika nanti timbul berbagai masalah sebagai sebuah jaminan hukum.

Akta nikah memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bernegara terutama berkaitan dengan data kependudukan seseorang. Akta nikah juga berhubungan dengan data – data administratif kependudukan yang lain Misal, seseorang yang telah menikah harus menunjukan aktanya ketika memiliki urusan berkenaan dalam membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya . oleh karena itu akta perkawinan sebagai syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.⁴

Namun terkadang didalam akta nikah dari berbagai kasus yang terjadi banyak permasalahan yang timbul dari akta nikah tersebut. Seperti, kesalahan dalam penulisan didalam akta nikah yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta nikah ataupun perekayasaan atau penggantian nama sendiri oleh pihak pasangan suami – istri tanpa adanya ketetapan hukum yang pasti hanya untuk kepuasan diri dan tanpa diketahui oleh pejabat pembuat akta nikah . Sehingga dengan masalah – masalah tersebut dikemudian hari akan menimbulkan berbagai permasalahan baru yang lebih rumit dan dapat berhadapan dengan hukum ketika berhubungan dengan data kependudukan yang lain

Ketika terjadi kesalahan penulisan dalam akta nikah tersebut. Sehingga dapat menghambat dalam mengurus berbagai data kependudukan lain, dapat menjadi masalah lagi apabila, kesalahan penulisan hanya terdapat pada akta

⁴ Amir Nrudin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.136

nikah saja, sedangkan data – data kependudukan yang lain terdapat kesamaan antar sesamanya hanya akta nikah saja yang berbeda.

Perkara nomor 20 / Pdt.P / 2015 / PA.Kds atas nama ibu Miatun binti Sukar yang mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Agama Kudus . permohonan ini untuk persyaratan hendak memperbaiki akta nikahnya yang tertulis Jumini Jamiatun binti Sukar. Perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama pada hari rabu tanggal 11 maret 2015. Mengenai perubahan nama pada akta nikah diajukan pada Pengadilan Agama , namun penulis menemukan perkara di Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 322 / 2015 atas nama Ummi Raudhoh Dzakran . dimana pada perkara ini ibu Ummi Raudhoh Dzakran terdapat perubahan namanya didalam akta nikah menjadi Ummi Roudhoh . Ini tentu bertolak belakang dengan dasar hukum seharusnya , yang mana untuk mengubah nama didalam akta nikah adalah wewenang dari Pengadilan Agama .

Kesalahan penulisan seperti yang dijelaskan diatas, solusinya adalah dapat dimohonkan agar disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam surat atau data kependudukan lainnya. Seperti pada, ijazah, akta kelahiran, KTP, dan KK yang dimiliki pemohon. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Yang berbunyi : dalam pasal 34 angka (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan pada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan⁵. Sedangkan pada pasal 1 dijelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.”⁶ Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, jika terdapat perubahan biodata atau nama maka dapat dimohonkan dengan penetapan dari Pengadilan Agama. Dengan adanya peraturan menteri agama tersebut, juga menjadi dasar bagi pejabat pencatat nikah di KUA Kecamatan untuk menolak melakukan perubahan data dalam buku nikah tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama.

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 ayat (2)

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1

Namun dalam pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menjelaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga menjelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
- b Kutipan Akta Catatan Sipil
- c Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
- d fotokopi KK dan fotokopi KTP.

Dalam peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Dan penggunaan dari penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya terbatas pada perubahan dalam buku nikah, namun juga meliputi dokumen administrasi lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut seperti terdapat kerancuan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Secara hierarki Perundang-Undangan pun seharusnya lebih kuat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Hal ini tentu dapat membingungkan masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan yang dihadapinya. Terutama dalam hal kewenangan mengadili perkara perubahan biodata , apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama atautkah kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Dalam permasalahan lain Pejabat Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mau memproses perubahan nama jika sudah ada

ketetapan putusan dari Pengadilan Agama. Sedangkan jika dihadapkan dengan lembaga pemerintah lain yang mengurus administrasi data kependudukan mereka menolak ketetapan dari Pengadilan Agama dan hanya mau memproses jika telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan segala permasalahan tersebut, Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perubahan biodata dan dampak hukumnya terhadap masyarakat. Dengan mengambil judul “ **KEKUATAN HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus) ”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah kewenangan dari Pengadilan Agama dalam perkara perubahan biodata dan kekuatan hukumnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perubahan biodata ?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Pengadilan Agama tentang Permohonan Perubahan Biodata ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan dari Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perubahan biodata.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari putusan Pengadilan Agama tentang Permohonan Perubahan Biodata.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini akan dapat menambah referensi dan wawasan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya tentang kewenangan dari Pengadilan Agama dalam perkara perubahan biodata.
 - b. Masyarakat dapat mengetahui peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara perubahan biodata.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dengan perubahan identitas biodatanya.
 - b. Memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat tentang kewenangan pengadilan agama dalam perkara perubahan biodata.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan dan memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Bagian muka

Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi

Bab pertama pendahuluan yang meliputi, latar belakang penelitian, fokus penelitian , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua tinjauan pustaka yang meliputi lima sub bab, sub bab pertama membahas tentang Pengadilan Agama . Sub bab kedua membahas tentang pencatatan perkawinan dan sub bab ketiga membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perubahan Biodata.

Sub bab keempat tentang Penelitian Terdahulu. Sub bab kelima tentang Kerangka Teori.

Bab ketiga metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

Bab keempat hasil penelitian meliputi, hasil penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu : pertama, hasil penelitian yang memuat tentang mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama yang mengadili perkara permohonan perubahan biodata. Kedua, hasil penelitian mengenai kekuatan hukum putusan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perubahan biodata Bab kelima merupakan penutup yang mencakup simpulan, saran, dan kata penutup.

3. Bagian akhir

Dalam bagian akhir ini terdiri dari : daftar pustaka, daftar lampiran – lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.

